



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Karnaeni bin Maneuntu, lahir di Koja Besar pada tanggal 09 Desember 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Nelayan/Perikanan, beralamat di Koja Besar, RT 006 RW 003, Desa Koja Doi, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sebagai **Pemohon I**;

Nurmawati binti Palele, lahir di Kaliory pada tanggal 25 April 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Koja Besar, RT 006 RW 003, Desa Koja Doi, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register perkara Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Mur., tanggal 17 November 2023, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2022 bertempat di Nangahale, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, yang dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah adalah sepupu Pemohon II yang bernama Taufik anak saudara dari ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang diwakilkan kepada tokoh ummat Nangahale yang bernama Mustafa dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Ode Jafar dan Sahlan bin Ardang dengan maskawin cincin emas 1 (satu) gram dan air putih 1 (satu) gelas;

2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berusia 46 (empat puluh enam) tahun status Duda Cerai Mati dan Pemohon II berusia 42 (empat puluh dua) tahun adalah Janda Cerai Mati dan sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak terdapat hubungan *mahram* (hubungan darah/nasab dan sesusuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnya pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan antara Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan Para Pemohon belum dikarunian anak;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;
8. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: KDKD.145/022/X/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 oleh karena itu para pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Karnaeni bin Maneuntu**) dan Pemohon II (**Nurmawati binti Palele**) yang dilaksanakan pada tanggal

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Desember 2022 bertempat di Nangahale, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Maumere telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Maumere untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere pada tanggal 17 November 2023 selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maumere;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Karnaeni (pemohon I), NIK 5307070107800076, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupten Sikka Tanggal 08 OKtober 2020, telah dinazegelen, bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kawiti (pemohon II) , NIK 5307074602800002, yaang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka Tanggal 11 Mei 2016, telah dinazegelen,bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh hakim diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Wajiha, Nomor: KDP.478/526/X/2023 yang dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Desa Parumaan Kabupaten Sikka tanggal 25 Oktober 2023, telah dinazegelen, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Santawi Muhamad, Nomor: KDKD.145/005/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koja Doi Kabupaten Sikka tanggal 24 Oktober 2023, telah dinazegelen, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Malik bin Amir, lahir di Koja Besar pada tanggal 09 Juni 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Koja Besar RT.005 RW.002, Desa Koja Doi, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama **Karnaeni bin Maneuntu** dan Pemohon II bernama **Nurmawati binti Palele** karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 23 Desember 2022 bertempat di Nangahale, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, namun saksi tidak hadir karena sedang berada di Makassar;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali Pemohon II yang masih hidup adalah sepupu Pemohon II yang bernama Taufik, sedangkan ayah kandung dan paman kandung (saudara laki-laki kandung dari ayah kandung Pemohon II) Pemohon II telah meninggal sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki kandung;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Pemohon II namun saksi mengetahui dari keluarga bahwa sepupu Pemohon II yang bernama Taufik tersebut hadir langsung dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi juga tidak mengetahui jumlah maskawin dan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena penyebab lainnya, dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah;
2. Aludin bin Sosong Panai, lahir di Koja Besar pada tanggal 11 Oktober 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Koja Besar RT.006 RW.003, Desa Koja Doi, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama **Karnaeni bin Maneuntu** dan Pemohon II bernama **Nurmawati binti Palele** karena saksi merupakan Paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi diundang pada acara akad nikah dilangsungkan di Nangahale, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka pada tanggal 23 Desember 2022, namun saksi tidak hadir karena berada di saksi berada di pulau Koja Besar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertindak sebagai wali nikah dan saksi maupun maskawin pernikahan tersbut, namun saksi

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa ayah kandung, paman kandung (saudara laki-laki dari ayah kandung Pemohon II) telah meninggal dunia, namun Pemohon II mempunyai sepupu laki-laki bernama Taifik yang merupakan anak dari saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui sepupu Pemohon II tersebut saat itu ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena penyebab lainnya, dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk pembuatan/penerbitan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah dipersidangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan keterangan keduanya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, lalu Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Maumere telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Maumere untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere selama 14 hari semenjak

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maumere, sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2022 bertempat di Nangahale, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dan perkawinan tersebut belum pernah memperoleh Buku Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di Kantor Urusan Agama setempat, dan pada saat ini bukti tertulis pernikahan tersebut sangat diperlukan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonanannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang selanjutnya oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti karena merupakan fotokopi dari akta otentik, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2027, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Maumere untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian mantan istri Pemohon I yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai orangtua anak tersebut adalah para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian mantan suami Pemohon II yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai orangtua anak tersebut adalah para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana kedua saksi

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana maksud Pasal 175 R.Bg. Kedua saksi menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 327 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi I dan saksi II tidak menghadiri secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 2022 bertempat di Nangahale, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui wali Pemohon II yang masih hidup adalah sepupu kandung Pemohon II yang bernama Taufik;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau penyebab lainnya dan pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sejak dahulu hingga saat ini beragama Islam, tidak pernah *murtad* dan selama menikah tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk kelengkapan administrasi pembuatan/ penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula memberikan pengakuan di depan persidangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan-keterangan saksi di depan persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 23 Desember 2022 bertempat di Nangahale, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu adanya calon suami (Pemohon I, bernama Karnaeni bin Maneuntu), calon istri (Pemohon II, bernama Nurmawati binti Palele), wali nikah Pemohon II (sepupu kandung Pemohon II yang bernama Taufik) yang diwakilkan kepada tokoh agama Islam di Nangahale bernama Mustafa, saksi-saksi (Ode Jafar dan Taufik), ijab kabul dan adanya mahar (cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena sebab nasab, sesusuan, atau penyebab lain yang menghalangi perkawinan, dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab l'anut Thalibin Juz IV, halaman 244 sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : *"Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikonstatir di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 Desember 2022 bertempat di Nangahale, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berpendapat pula bahwa tidak ditemukan larangan untuk menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23:

حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و أخوتكم و عمتكم و خلاتكم و بنات الأخ و بنات الأخت و أمهاتكم التي أرضعنكم و أخوتكم من الرضعة و أمهات نسائكم و ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم و حلل أبنائكم الذين من أصلبكم و أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف , إن الله كان غفورا رحيما .

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang mempersoalkan keabsahannya, hal ini terbukti dengan sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 Desember 2022 bertempat di Nangahale, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka sampai sekarang masih harmonis dan tidak pernah ada orang ataupun pihak-pihak yang keberatan atau mengklaim bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah oleh karena suatu hal;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2022 bertempat di Nangahale, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka yang dilaksanakan menurut agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 Jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan pemohon I dan Pemohon II telah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi: "Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama", dan telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Alok Timur maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Itsbat nikah yang berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 70/Pdt.P/2023/PA. Mur. Tanggal 17 November 2023, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Karnaeni bin Maneuntu**) dengan Pemohon II (**Nurmawati binti Palele**) yang dilaksanakan pada 23 Desember 2022 bertempat di Nangahale, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2023;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Ula* 1445 *Hijriyah*, oleh Ahmad Muliadi, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Abdullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Mur